



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

NOMOR : 02/Kpts/KIP-Kab-001434506/2016

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH ,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Ketentuan pasal 24 huruf a Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam ketentuan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener tentang Penetapan Jumlah Minimal Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor :01/KIP-Kab-001434506/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 262/KPU/V/2016 , tanggal 18 Mei 2016, tentang pelaksanaan tahapan pencalonan dan Surat KIP Aceh Nomor : 270/1279, tanggal 20 Mei 2016, tentang Penyerahan DAK2 Pilkada Aceh Tahun 2017;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 13/BA/V/2016 tanggal 22 Mei 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi DAK2 Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan , Persentase Minimal Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Jumlah Minimal Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan serta Minimal Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017,.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH TAHUN 2017.**

KESATU : Jumlah Minimal Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017 sejumlah **3 % x 152.815 = 4.584,45** dibulatkan keatas menjadi **4.585 dukungan;**

KEDUA : Syarat Dukungan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar minimal di **50%** Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah yaitu **10 x 50 % = 5 Kecamatan,.**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,.

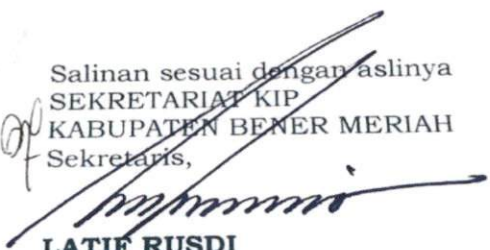
Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal 22 Mei 2016

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
KETUA,**

ttd

IWAN KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KIP
KABUPATEN BENER MERIAH
Sekretaris,


LATIF RUSDI